



PIAGAM BENTURAN KEPENTINGAN PT. PAM LYONNAISE JAYA

CONFLICT OF INTEREST CHARTER

Kita mempunyai tanggung jawab kepada PALYJA dan satu sama lain untuk membuat keputusan yang semata-mata demi kepentingan perusahaan tanpa mengindahkan keuntungan atau manfaat pribadi. Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) dapat muncul bila seorang karyawan mengambil keuntungan atau menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga memungkinkannya untuk mengambil keuntungan dari hubungan bisnis PALYJA.

Potensi Timbulnya Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Potensi timbulnya **Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)** dapat merusak reputasi pribadi dan perusahaan seperti halnya benturan kepentingan dari hubungan bisnis PALYJA.

Contoh-contoh potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) termasuk, namun tidak terbatas, pada hal-hal di bawah ini :

1. Investasi pada pihak ke 3 (pemasok /penyedia barang dan jasa, pelanggan, broker, atau pembeli) yang dapat berupa kepemilikan atas sebagian keuntungan karena menjadi pemegang saham, partner atau sejenisnya.
2. Bekerja atau mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bisnis lain di luar PALYJA tanpa persetujuan tertulis dari Direktur terkait atau Presiden Direktur
3. Mempunyai anggota keluarga atau keluarga dekat yang bekerja pada atau menjadi investor pada pihak ke 3 (pemasok / penyedia barang dan jasa, pelanggan, *broker* atau pembeli).
4. Menerima pelayanan, pemberian atau uang dari pihak ketiga (pemasok / penyedia barang dan jasa, broker atau pembeli) baik secara langsung maupun melalui pihak lain.





5. Menerima uang atau pemberian lain dari pelanggan atau calon pelanggan sebagai imbalan atas sambungan (resmi atau tidak resmi) / penggantian meter, pembacaan meter rendah, percepatan proses dan tindakan lain yang merugikan PALYJA.
6. Apabila seorang karyawan memiliki kegiatan bisnis, atau kegiatan lain diluar PALYJA, karyawan tidak diperkenankan untuk
 - Menggunakan kegiatan bisnis atau kegiatan diluar PALYJA tersebut kedalam kegiatan operasional perusahaan
 - menyalahgunakan posisinya ,
 - menyalahgunakan waktu kerja , dan
 - menyalahgunakan fasilitas perusahaan,

Karyawan yang mempunyai potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) harus melaporkan keadaan tersebut dan mendapatkan surat persetujuan Direktur terkait atau dari Presiden Direktur. Pelanggaran dalam hal ini akan mengakibatkan tindakan kedisiplinan yang dapat berupa Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan / atau Undang-undang Ketenagakerjaan.

HADIAH , HIBURAN DAN PEMBERIAN LAIN

Kita menjalankan bisnis berdasarkan atas nilai yang tinggi dari barang dan jasa yang kita beli atau kita jual. Kebijakan kita mengenai hadiah, hiburan dan pemberian lain dirancang untuk menjaga dan mempertahankan reputasi PALYJA sebagai perusahaan global yang bertindak dengan integritas dan pada keputusan pertimbangan bisnis yang *legitimate*. Tidak berarti bahwa kebijakan perusahaan lain salah, namun ini adalah pendekatan yang terbaik bagi PALYJA.

1. **Menerima pemberian dari Pemasok (Penyedia Barang dan Jasa), broker, pelanggan, calon pelanggan, pembeli dan lain-lain**

Pemberian barang, hiburan atau dari orang lain yang mencoba mempengaruhi keputusan kita hendaknya dengan sopan ditolak



Larangan untuk menerima pemberian ini mencakup pemberian dari pemasok (penyedia barang dan jasa) untuk bisnis kita. Hal ini berlaku untuk seluruh karyawan, baik mereka terlibat langsung dalam keputusan pembelian atau tidak. Dengan menolak hadiah dan hiburan dari pemasok (penyedia barang dan jasa), kita tidak menjadikan pemasok (penyedia barang dan jasa) dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak *fair*. Kita justru mendorong terjadinya penghematan.

Larangan ini juga berlaku untuk pelanggan dan calon pelanggan. Karyawan dilarang untuk menerima pemberian apapun dari pelanggan atau calon pelanggan. Uang dan / atau hadiah dari pelanggan atau calon pelanggan sebagai imbalan atas sambungan tidak resmi, percepatan sambungan baru atau proses lain, pembacaan meteran yang tidak benar, atau bentuk tindakan lain yang merugikan perusahaan harus ditolak.

Hal ini juga berlaku untuk seluruh karyawan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penjualan barang milik PALYJA.

Karyawan dilarang terlibat dalam berbagai bentuk kolusi dengan pembeli, misal : membocorkan harga penawaran, mengurangi jumlah atau berat, memberikan informasi harga pasar yang lebih rendah kepada manajemen dll.

Contoh barang , hiburan dan hadiah lain yang tidak boleh diterima :

- a. Uang, minuman keras, surat berharga, saham, pelayanan, voucher / diskon atau barang-barang lain.
- b. Perjalanan wisata, penggunaan tempat tinggal atau kendaraan atau bantuan fasilitas lainnya
- c. Aktifitas rekreasi
- d. Pemberian hutang uang, kemudahan hutang atau pembayaran hutang
- e. Pesta, perjamuan, kedudukan sosial yang mewah / sambutan yang berlebihan
- f. Sumbangan atau hadiah.
- g. Membantu proses perekrutan seseorang menjadi karyawan penuh dengan latar belakang saudara, teman, atau kerabat lainnya dengan tujuan tertentu.



- h. Jika hadiah itu diberikan atau diterima, hadiah harus dikembalikan kepada pemberi dengan penjelasan. Apabila pengembalian tidak dimungkinkan, hal ini harus disampaikan kepada Direktur terkait atau Presiden Direktur yang akan memutuskan apa yang akan dilakukan, yang mungkin akan disalurkan kepada lembaga sosial. Hal ini juga akan disampaikan kepada pihak pemberi.

Acara-acara yang dihadiri dengan maksud untuk membicarakan bisnis, seperti makan siang atau makan malam dikecualikan dari ketentuan ini. Namun demikian harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Terkait atau Presiden Direktur.

2. Pemberian untuk Pelanggan atau Perantara atau Pejabat Pemerintah

Ukuran-ukuran yang sama juga akan dipakai untuk pemberian barang, hiburan atau pemberian lain.

Memberikan barang, hiburan atau pemberian lain kepada pelanggan, broker atau pejabat pemerintah hanya dapat dilakukan dalam keadaan dimana :

- a. Pemberian ini legal / sah
- b. Kebijakan pada pelanggan atau perantara memperbolehkan hal ini
- c. Tidak dalam bentuk uang

Hadiah dari PALYJA adalah :

- a. **Gimmick** / souvenir perusahaan yang dikelola oleh Humas PALYJA. Hadiah semacam ini tidak memerlukan persetujuan dari Direktur terkait ataupun Presiden Direktur, tetapi harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Humas.
- b. Hadiah dalam bentuk lain harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait atau Presiden Direktur.

Namun demikian kita harus dengan hati-hati memastikan bahwa kita tidak mencoba atau seolah-olah mencoba untuk mempengaruhi keputusan pelanggan atau **broker**



Pemberian sukarela berupa barang pribadi dari satu karyawan PALYJA kepada karyawan PALYJA yang lain tidak dikecualikan dari kebijakan ini.

3. Pembuatan Buku Catatan

Barang, hiburan atau pemberian lain yang diterima oleh karyawan harus dicatat secara resmi dalam Buku Catatan Penerimaan Barang, Hiburan atau hadiah lain yang diberikan ke pihak lain

Buku catatan ini disimpan dan dibawah pengawasan Presiden Direktur dan mencakup informasi sebagai berikut :

- a. Tanggal penerimaan barang / / hiburan / hadiah, nama penerima dan divisi
- b. Jenis barang / hiburan / hadiah
- c. Nama perusahaan dan orang yang memberikan (atau menerima) barang / hiburan
- d. Perkiraan harga barang / hiburan / hadiah
- e. Seandainya disalurkan , bagaimana cara penyalurannya
- f. Tandatangan yang berwenang

4. Pertanggungjawaban


Adalah kewajiban setiap karyawan untuk melaporkan kepada seorang Direktur terkait apabila mengetahui bahwa ada karyawan lain yang mempunyai kemungkinan untuk benturan kepentingan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka dapat diambil tindakan kedisiplinan


Pemasok (Penyedia Barang dan Jasa), pelanggan, atau pembeli yang diminta oleh karyawan untuk memberikan barang, hiburan atau hadiah harus melaporkan hal ini kepada Manajemen PALYJA.





Pemasok (Penyedia Barang dan Jasa), pelanggan, atau pembeli yang memberikan barang, hiburan atau hadiah kepada karyawan PALYJA akan diberitahu mengenai kebijakan ini dan apabila melanggar ketentuan ini maka hubungan bisnis akan diputus.

Jakarta, 09 April 2019


Robert R. Rerimasie
President Director


H. Felix H. Parlindungan
Vice President Director


Wilmart MH. Siburian
Operational & Technical Director


Nancy E. Manurung
Customer Services Director


Maximianus P. Djiwanto
Finance Director